

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang sudah disajikan dan dibahas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tidak diimplementasikan pemerintah dari segi pembiayaan pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin sebab peraturan ini belum tersosialisasi dengan baik. Pemerintah Kecamatan belum bisa memberikan dana untuk membiayai Masjid Besar At-Taqwa karena mereka baru mengetahui peraturan tersebut saat wawancara dengan peneliti, disisi lain juga karena tidak adanya pendelegasian wewenang dan anggaran alokasi dana dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Kecamatan untuk membiayai Masjid Besar. Hal ini terjadi karena tidak adanya *follow up* dan *controlling* dari Pemerintah Kota serta dari pengurus Camat terdahulu sehingga Pemerintah Kecamatan yang sekarang menjabat tidak mengetahui informasi mengenai kewajiban mereka dalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Disisi lain, pengurus Masjid Besar At-Taqwa juga tidak ingin masjid diintervensi pemerintah karena akan menghilangkan peran Yayasan.

2. KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tidak diimplementasikan pemerintah dari segi pembiayaan pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin padahal dana tersebut dibutuhkan agar berdampak positif terhadap *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah* masjid. Pada akhirnya, dampak positif dari peraturan tersebut pada Masjid Besar At-Taqwa tidak ada sehingga mengakibatkan terbatasnya kegiatan masjid dalam aspek idarah (manajemen organisasi), kurang optimalnya aspek aspek *imarah* (kegiatan kemakmuran masjid) dan belum optimalnya aspek *ri'ayah* (pembangunan fisik, sarana dan prasarana) dalam memenuhi standar masjid sebagai Masjid Besar.

B. Saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ketika membuat suatu peraturan tentang status dan standar manajemen masjid hendaknya mensosialisasikannya kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta mengalokasikan dana pembinaannya, supaya peraturan yang dibuat dapat terimplementasi dengan baik.
2. Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin hendaknya menganggarkan dana melalui APBD untuk pembinaan masjid, tidak hanya masjid agung di tingkat kota tetapi juga masjid-

masjid besar di Kecamatan-kecamatan, kemudian menyalurkannya melalui Pemerintah Kecamatan.

3. Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin hendaknya aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama dan Pemerintah Kota serta Pemerintah Kecamatan terkait statusnya sebagai Masjid Besar dan keberlangsungan kegiatan masjid dalam berbagai aspeknya sehingga kegiatan masjid di bidang idarah, *imarah* dan *ri'ayah* tidak hanya ditanggung oleh pengurus masjid bersama masyarakat tetapi juga dibagi beban tersebut dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.